

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat di Negara Hulu Sungai Selatan mereka setuju minta dinikahkan atau mewakilkan aqad nikah kepada ulama dan menganggap sudah menjadi tradisi. Persepsi masyarakat terhadap permintaan menikahkan atau berwakil kepada ulama dalam akad nikah karena telah menjadi kebiasaan turun menurun sejak dahulu dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan *Al-'Aadatu muhakkamah* (قدمك حم قداعلا) adalah hal yang terjadi secara berulang-ulang, dapat diterima oleh akal sehat atau fitrah manusia, dan dapat menjadi acuan hukum dan praktik *wakalah* wali ini hukumnya shahih tidak bertentangan dengan hukum Islam karena masih dalam koridor yang dianjurkan dan tidak lari dari hukum Islam. Namun, ada perbedaan pendapat karena hal tersebut dianggap melangkahi wali nasab dan jika wali nasab tidak memahami tentang hukum pernikahan maka masih dapat dibimbing dan menurutnya pernikahan dengan perwakilan hanya dapat dilakukan jika wali nasab sedang berada tidak dalam satu tempat dan adanya uzur.

Hasil temuan dari masalah ini yang dilakukan oleh masyarakat Negara terhadap meminta dinikahkan yang sebelumnya pemahaman mereka adalah berwali, ternyata adalah praktek *wakalah* wali kepada ulama untuk minta dinikahkan karena beranggapan bahwa ulama adalah orang yang

memiliki ilmu agama lebih tinggi, ulama dianggap dapat membawa penuh keberkahan, sudah menjadi kebiasaan, kebanyakan masyarakat atau tradisi, serta berwakil kepada ulama itu sangat bagus lebih (*Afdhal*) dan dibolehkan dalam Islam. Hal ini kembali lagi dengan memperhatikan rukun dan syarat serta niat awal masing-masing. Karena sah nya suatu pernikahan dan keberkahan itu tergantung dari rukun dan syarat serta niat tiap orang.

2. Adapun alasan penyebab masyarakat minta dinikahkan kepada para ulama yaitu:
 - a. Mengharap berkah dari ulama
 - b. Kebiasaan atau tradisi setempat
 - c. Wali nasab kurang mampu ilmu agama (Hukum Pernikahan)
 - d. Wali nasab sulit melafadzkan akad nikah (Gagap, Tidak percaya diri)
 - e. Wali nasab sedang uzur

Alasan penyebab masyarakat minta dinikahkan atau berwakil kepada para ulama yaitu Mengharap berkah dari ulama, Kebiasaan atau tradisi setempat, Wali nasab kurang mampu ilmu agama, Wali nasab sulit melafadzkan akad nikah dan Wali nasab sedang uzur. Mengenai alasan masyarakat untuk berwakil, apabila seseorang wali nasab itu sedang uzur, tidak mampu untuk menjalankan akad nikah itu, maka wali itu diperbolehkan mewakilkan kepada orang lain yang mempunyai kelayakan syar'i. Sebelum melakukan praktek *wakalah* wali dalam akad nikah sebenarnya ada urutan wali yang semestinya diperhatikan. Dengan kata lain, harus ada uzur yang sangat genting.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan masukan berupa saran kepada seluruh masyarakat terkhusus yang berada di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan masyarakat diluar daerah tersebut yang mungkin ada juga melakukan praktek yang sama dalam hal *wakalah wali* dalam akad nikah, penulis menyarankan:

1. Kepada masyarakat pada umumnya yang minta dinikahkan atau wali nasabnya mewakilkan kepada para ulama selayaknyalah mereka banyak bertanya kepada para ulama, tokoh agama ataupun kepada pihak KUA setempat tentang adanya tertib wali dalam pernikahan. Agar dalam hal ini mereka mampu dan menjalankan hak kewalian mereka dalam prosesi akad nikah.
2. Kepada para ulama, para pihak KUA yang berada di tiap kecamatan di wilayah Nagara Hulu Sungai Selatan, agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang adanya tertib wali yang bisa mereka praktekkan dan mengingatkan kepada masyarakat terutama orang tua mempelai perempuan agar mau menggunakan hak walinya bagi yang memiliki kemampuan. Hal tersebut bisa dilakukan melalui ceramah di Mesjid seperti saat salat jum'at atau melakukan penyuluhan akan pentingnya posisi wali nasab dalam akad nikah.